

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau *furqah*. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, *furqah* berarti bercerai, yang merupakan lawan dari berkumpul. Kemudian kedua dari perikatan ini dijadikan istilah oleh para ahli fikih yang berarti perceraian antara suami istri.¹ Sering kali hal tersebut menjadi awal terjadinya pertikaian dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian. Sehingga permasalahan tersebut menjadi berlarut-larut dan akhirnya menjadi alasan untuk melakukan gugatan cerai di Pengadilan dan seringkali alasan pertikaian menjadi hal yang lumrah dalam dasar gugatan perceraian.

Ketentuan mengenai perceraian dalam Islam termuat pada ketentuan Q.S. al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah

¹ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 16-17.

kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”²

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Ada empat kemungkinan yang dapat terjadi yakni:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami isteri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talak*.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak Hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan istri yang menandakan tidak

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2015), hlm. 51.

dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusan perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.³

Dari keempat sebab putusnya perkawinan diatas, talak merupakan institusi yang paling banyak dibahas para ulama. Seperti apa yang dikatakan oleh Sarakhsi, talak itu hukumnya diperbolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (*talak*) ataupun inisiatif istri (*khulu'*).⁴

Di Indonesia telah di atur tentang putusnya perceraian yakni terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41, sedang tata cara perceraian di atur dalam Pasal 14 sampai Pasal 36. Selain itu juga di atur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada Pasal 117 sampai Pasal 126.⁵

Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Artinya hukum di Indonesia menghendaki dan mengatur agar setiap warga negara khususnya mereka yang beragama Islam untuk melakukan perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan di luar persidangan,

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 196.

⁴ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 127.

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 75-76.

maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁶

Di Kota Banjarmasin terdapat kasus istri yang menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama. Mereka melakukan mediasi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan telah menjalankan proses sidang pertama. Selama proses sidang tersebut diketahui diantara suami istri telah melakukan hubungan badan sebanyak dua kali, yakni pada saat selesai mediasi dan juga pada saat selesai sidang pertama. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan istri dan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*. Hal ini sontak menjadi perbincangan di kalangan para ulama terkait dengan hukum berhubungan badan pada saat persidangan tersebut.

Berdasarkan wawancara awal terhadap beberapa pendapat ulama Kota Banjarmasin diketahui ada perbedaan pendapat. Pertama dari Ustadz Hery Hidayat AR bahwa berhubungan badan pada saat persidangan adalah hal yang tidak diperbolehkan karena pada kasus yang terjadi suami telah menjatuhkan talak sehingga berlaku hukum talak dan *'iddah*. Dasar yang digunakan beliau adalah hadis Nabi SAW. terkait dengan talak yang tetap sah jika dilakukan dengan candan. Tujuannya agar seseorang tidak dengan mudah untuk mempermainkan kata talak menurut beliau. Oleh karenanya dasar peletakan hukum talak adalah ketika diucapkan oleh suami.

Selanjutnya ulama kedua yakni Ustadz Muhammad Syarif Fahriyadi. Menurut beliau perlu pemahaman mengenai hubungan suami istri pada saat proses

⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm. 175.

sidang tersebut. Beliau mendasarkan jatuhnya talak pada putusan hakim, sehingga tidak akan berlaku talak ketika hakim belum memutuskan demikian. Artinya hubungan suami istri selama masa persidangan masih sah suami istri dan halal bagi mereka untuk berhubungan badan. Dasar yang beliau utarakan adalah wajibnya mengikuti kebijakan pemerintah berdasarkan kaidah fikih dan juga hukum perkawinan di Indonesia. Oleh karenanya dasar talak tersebut adalah putusan hakim dan bukan pada ucapan suami.

Dari dua pendapat ini menjadi permasalahan mengenai ketentuan hukum berhubungan badan pada masa proses persidangan berlangsung dan status hukum diantara suami dan istri. Atas hal inilah menjadi daya tarik untuk meneliti lebih lanjut pendapat para ulama dalam skripsi yang berjudul **“Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Melakukan Hubungan Badan Selama Masa Persidangan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah di paparkan, maka perlu diperjelas kembali rumusan masalah yang akan diteliti.

1. Bagaimana pendapat Ulama Kota Banjarmasin terhadap pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan selama masa persidangan?
2. Bagaimana argumentasi hukum serta alasan dan dalil terhadap pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan selama masa persidangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat para Ulama Kota Banjarmasin terhadap pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan selama masa persidangan.
2. Untuk mengetahui argumentasi hukum serta alasan dan dalil terkait pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan selama masa persidangan.

D. Signifikansi Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut berharap dari hasil penelitian ini dapat berguna dan memberi manfaat kepada dua aspek sebagai berikut:

1. Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan keilmuan hukum Islam serta pengetahuan ilmu penulis khususnya dengan pembaca umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih dalam, khususnya di bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan dalam masa persidangan serta untuk memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari khususnya Fakultas Syariah.
2. Secara Praktis Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi masukan kepada para praktisi hukum, legislator dan masyarakat yang terkait dengan masalah perkawinan, terutama mengenai pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan dalam masa persidangan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama

Pendapat diartikan sebagai sebuah opini maupun pandangan terkait dengan sebuah persoalan atau bahkan sikap terhadap persoalan yang saling bertentangan.⁷ Ulama merupakan bentuk jamak dari kata '*alim* yang artinya orang yang memiliki ilmu, dalam arti luas diartikan mereka yang memiliki ilmu yang banyak dan luas.⁸ Pendapat ulama pada penelitian ini difokuskan pada pendapat mereka yang memiliki ilmu agama dalam bidang fikih *munakahat* dan hukum perkawinan di Indonesia.

2. Hubungan Badan

Hubungan badan disebut juga hubungan seksual adalah penyaluran *libido* (hasrat seksual, hasrat nafsu) antara pasangan.⁹ Pada penelitian ini hubungan seksual dimaksudkan pada hubungan seksual antara pasangan yang masih berstatus suami istri menurut negara.

⁷ Abdullah, *Press Relation* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 14.

⁸ Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 12.

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 15.

3. Masa Persidangan

Persidangan adalah proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh hakim menurut ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰ Pada penelitian ini masa persidangan adalah proses penyelesaian perkara pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian yang mendekati dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu, dimaksud untuk memudahkan pembaca untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh penulis dengan penelitian lain. Berdasarkan penelaah terhadap penelitian yang terlebih dahulu, ternyata penulis menemukan judul penelitian yang dirasa mirip, namun substansinya memiliki perbedaan.

Pertama, skripsi yang di susun oleh Akhmad Vijaini mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura Tentang Pasangan Suami Istri Yang Melakukan Hubungan Badan Selama Masa Persidangan Dalam Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp”. Bahwa dalam penelitian ini ia membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dalam cerai gugat suami istri. berdasarkan fakta hukum istri melakukan hubungan badan dengan suami sedangkan pada saat itu mereka dalam persidangan cerai gugat. Hakim kemudian memutuskan talak *ba'in Sughra* dengan pertimbangan yang dilihat dalam

¹⁰ M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2015), hlm. 21.

perceraian bukan pada siapa yang salah tetapi sulitnya untuk membangun hubungan rumah tangga.¹¹ Kemiripan penelitian Vijaini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji hukum berhubungan badan pada masa persidangan. Letak perbedaannya adalah bahwa penelitian Vijaini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengkaji pendapat ulama Kota Banjarmasin.

Kedua, skripsi yang di susun oleh Amanatur Robaniyah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Analisis *Sadd Al-Dzar’ah* Terhadap Putusan Hakim Menolak Perkara Cerai Gugat Karena Masih Terjadi Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/Pa.Mr)” Penelitian ini mengkaji tentang hakim menolak perkara cerai gugat karena masih terjadi hubungan seksual antara penggugat dan tergugat. Dalam analisis *sadd al-dzar’ah*, putusan hakim tersebut sudah sesuai karena bertujuan menghindarkan suatu perbuatan *maslahah* yang mengakibatkan adanya mudarat bahwa hukum awal dari perceraian adalah mubah namun karena masih terjadi hubungan seksual yang dikhawatirkan menyebabkan hamil, maka perceraian tidak diperbolehkan.¹² Kemiripan penelitian Amanatur dengan penelitian ini adalah terkait dengan perceraian. Perbedaannya jelas terletak pada

¹¹ Akhmad Vijaini, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura tentang Pasangan Suami Istri yang Melakukan Hubungan Badan Selama Masa Persidangan dalam Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2022), hlm. 78.

¹² Amanatur Robaniyah, “Analisis *Sadd Al-Dzar’ah* Terhadap Putusan Hakim Menolak Perkara Cerai Gugat Karena Masih Terjadi Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2018/Pa.Mr)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hlm. 93.

fokus kajian penelitian bahwa penelitian ini mengkaji mengenai pendapat ulama Kota Banjarmasin terkait suami istri yang berhubungan badan pada masa sidang perceraian. Selain itu metode penelitian yang digunakan juga berbeda antara Amanatur dengan penelitian ini.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Purnama Ida Sari Siregar mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul “Analisis Terhadap Penyelesaian Kasus Rujuk di Luar Pengadilan Pada Pasangan Suami Istri Menurut Imam Mazhab Syafi’i & KHI”. Penelitian ini menjelaskan pendapat tentang Imam Syafi’i tentang rujuk yang harus diucapkan dengan jelas agar menjadi syarat sah nya kembali rujuk. Kemudian rujuk tidak boleh dilakukan hanya dengan perbuatan saja melainkan yang terpenting dalam rujuk menurut Imam Syafi’i adalah pada lafadz. Sehingga rujuk di luar pengadilan harus benar-benar memperhatikan ketentuan rujuk khususnya rukun dan syarat.¹³ Kemiripan penelitian Purnama dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada konsep rujuk setelah perceraian. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian bahwa penelitian yang akan dilakukan mengkaji mengenai hukum berhubungan badan pada masa persidangan dan status hukum suami istri apakah rujuk atau tidak. Kemudian perbedaan lainnya terletak pada metode penelitian, bahwa penelitian Purnama menggunakan metode penelitian hukum normatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian hukum empiris.

¹³ Purnama Ida Sari Siregar, “Analisis Terhadap Penyelesaian Kasus Rujuk di Luar Pengadilan Pada Pasangan Suami Istri Menurut Imam Mazhab Syafi’i & KHI” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, 2018), hlm. 67.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, Penulis akan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Bab pendahuluan ini menggambarkan bagian awal penelitian dari permasalahan hingga alasan dilakukannya penelitian secara ilmiah dan operasional.

Bab II Landasan Teori, Pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai masalah-masalah yang mendukung dengan penelitian ini dan menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber. Adapun teori yang akan penulis gunakan nantinya ialah teori terkait dengan perceraian, rujuk, dan teori pendapat. Teori-teori ini digunakan sebagai bahan analisis pada bab selanjutnya.

Bab III Metode Penelitian, Terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis, serta tahapan penelitian. Bab ini bertujuan untuk menggambarkan langkah-langkah atau tata cara dilakukannya penelitian secara sistematis, sehingga sebuah penelitian dapat disebut penelitian yang ilmiah.

Bab IV Penyajian dan Analisis, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian yang digambarkan secara deskriptif. Hasil penelitian tersebut akan dianalisis menggunakan teori yang ada pada bab sebelumnya sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

Bab V Penutup, yang berisikan tentang simpulan hasil penelitian serta rekomendasi yang akan penulis berikan terkait penelitian.